



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR B-276/In.20/Kp.07.6/04/2019
TENTANG
PENGANGKATAN KETUA UNIT PADA SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor 275 Tahun 2019 tentang Satuan Pengawasan Internal Institut Agama Islam Negeri Jember, maka dipandang perlu mengangkat Ketua Unit pada Satuan Pengawasan Internal Institut Agama Islam Negeri Jember;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan kriteria serta dianggap mampu menjalankan tugas sebagai Ketua Unit pada Satuan Pengawasan Internal Institut Agama Islam Negeri Jember;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pengangkatan Ketua Unit pada Satuan Pengawasan Internal Institut Agama Islam Negeri Jember dengan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 283);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1658);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1728);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Satuan Pengawasan Internal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1082);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TENTANG PENGANGKATAN KETUA UNIT PADA SATUAN PENGAWASAN INTERNAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER.

KESATU : Membentuk Ketua Unit pada Satuan Pengawasan Internal Institut Agama Islam Negeri Jember.

KEDUA : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini sebagai Ketua Unit pada Satuan Pengawasan Internal Institut Agama Islam Negeri Jember.

- KETIGA** : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Institut Agama Islam Negeri Jember.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 24 April 2019

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER,**



BABUN SUHARTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER
NOMOR B-276/In.20/Kp.07.6/04/2019
TENTANG
PENGANGKATAN KETUA UNIT PADA SATUAN
PENGAWASAN INTERNAL INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI JEMBER

NAMA-NAMA KETUA UNIT PADA SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

NO	NAMA / NIP/NUP	PANGKAT (GOL./RUANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	2	3	4	5
1	Dr. Moh. Sutomo, M.Pd. / 197110151998021003	Pembina Tingkat I (IV/b)	Lektor pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Lektor / Ketua Unit Pengelolaan Barang Milik Negara pada Satuan Pengawasan Internal
2	Siti Dawiyah Farichah, M.Pd.I. / 197409042005012003	Penata Tingkat I (III/d)	Pengelola Administrasi dan Dokumentasi pada Satuan Pengawas Internal	Pengelola Administrasi dan Dokumentasi / Ketua Unit Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Pengawasan Internal
3	Agung Parmono, S.E, M.Si. / 197512162009121002	Penata Tingkat I (III/d)	Lektor pada Ekonomi dan Bisnis Islam	Lektor pada Ekonomi dan Bisnis Islam / Ketua Unit Tata Kelola Perguruan Tinggi pada Satuan Pengawasan Internal

NO	NAMA / NIP/NUP	PANGKAT (GOL./RUANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	2	3	4	5
4	Moh. Dasuki, S.Pd.I., M.Pd.I. / 20160359	-	Asisten Ahli pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Asisten Ahli / Ketua Unit Peraturan Perundang- undangan di Bidang Pendidikan Tinggi pada Satuan Pengawasan Internal

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER,


BABUN SUHARTO